

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum mengatur beragam aspek, meliputi hubungan antara negara dan warga negara serta hubungan antar warga negara satu dengan lainnya, termasuk di dalamnya hukum memfasilitasi tersedianya pengaturan mengenai kodrat manusia hidup di dunia, yakni untuk melanjutkan keturunan. Hukum turut andil dalam kehidupan personal manusia sebagai bentuk legitimasi Negara dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat antara seorang laki-laki dan perempuan lazim disebut dengan perkawinan. Upaya manusia dalam melangsungkan keturunan haruslah dibalut dalam ikatan yang sah sesuai dengan Norma Adat, Agama dan Negara.

Ketentuan Negara dalam aspek hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Ke-2 Pengaturan ini hadir sebagai bentuk Unifikasi Hukum dibidang Perkawinan yang berlaku terhadap seluruh golongan warga negara Indonesia, meskipun sebagian ahli menganggap terdapatnya pengaruh Hukum Agama didalamnya terhadap sebagian golongan. Meski demikian, ketentuan diatas berlaku penuh terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Secara runtut, perangkat hukum yang mengatur mengenai Perkawinan antara lain telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian disempurnakan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam BAB I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan pengertian perkawinan yakni “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”.

Dari ketentuan tersebut, terkandung makna bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, artinya suatu perkawinan itu haruslah berlangsung bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja.¹

Hukum Perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perwakinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transendental* dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.²

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari’at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari perlu bahwa di

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 12

² H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial*, Ctk. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.³

Dari beberapa ketentuan pasal-pasal diatas, serta memperhatikan pendapat ahli tentang dasar-dasar perkawinan, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur dan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban secara seimbang antara dua belah pihak dengan menjalin rasa kasih sayang antara pria dan wanita atas dasar kerelaan, untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia secara sah dan benar dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Agar suami isteri nantinya dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu. Perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Orangtua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk.⁴

Namun dalam perjalanannya, tidak semua pasangan suami istri yang telah terikat dalam tali perkawinan sah secara hukum dan agama serta telah mengharap ridho dari Allah SWT, akan berjalan secara lancar selamanya. Tidak menutup kemungkinan di dalam perkawinan yang sah tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak

³ *Ibid*, hlm. 11.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 19.

dibayangkan sebelumnya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan dalam suatu perkawinan, karenanya dapat menimbulkan kondisi yang tidak harmonis dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut antara lain suami yang tidak memberi penghidupan ekonomi secara layak (nafkah), antara suami dan istri yang tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam perkawinan, tidak diberikannya keturunan setelah menjalani usia perkawinan yang cukup lama, ketidakmampuan suami dan/atau istri memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, perbedaan keyakinan, perbedaan status sosial, tidak adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak, intervensi pihak keluarga dalam kehidupan rumah tangga, hadirnya pihak ketiga yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan masih banyak faktor lain yang kerap ditemui dalam perjalanan suatu perkawinan. Akibat faktor-faktor diatas timbullah perselisihan antara suami dan istri yang dapat berlangsung sementara, atau berlangsung terus menerus. Dalam mempertahankan perkawinan, suami dan istri harus menempuh upaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tersebut tidak kunjung diselesaikan, maka dapat berakibat pada berakhirnya hubungan perkawinan tersebut. Meskipun secara yuridis perceraian diperbolehkan, namun secara norma agama perceraian haruslah sangat dihindari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud (2178), Baihaqi, dan Ibnu adi, dari jalan Mu'arrof bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar secara marfu', "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai".⁵

⁵ <https://konsultasisyariah.com/10505-shahihkah-hadis-allah-membenci-perceraian.html>
diakses terakhir pada 10 Mei 2019 pukul 21.51

Salah satu upaya mempertahankan hubungan perkawinan adalah poligami. Namun dewasa ini, poligami masih menjadi sebuah kontroversi dalam masyarakat luas. Istilah poligami memang telah sering terdengar namun sebagian masyarakat masih belum dapat menerima keadaan tersebut. Sebagian besar penolakan datang dari pihak perempuan yang menganggap poligami bukan merupakan sebuah pemecahan masalah, melainkan hanya sebagai “jalan pintas” dari pihak suami untuk menghalalkan hubungannya dengan wanita lain. Padahal jika dipahami lebih jauh, poligami bukan hanya merupakan upaya untuk melanjutkan keturunan, melainkan dapat memberikan penghidupan kepada pihak lain yang membutuhkan baik secara lahiriah maupun batiniah.

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas *monogami*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bunyinya : “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Ketentuan pasal ini secara kental di-inversi dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. An-Nisa’ ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan. Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat ketentuan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Permohonan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan izin poligami, pengajuan perkara tersebut harus

memenuhi syarat-syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Apabila diperhatikan, inti dari permasalahan yang menurut penulis perlu untuk dikaji lebih lanjut yakni dalam Pasal 4 ayat (2) poin a dan b tersebut masih sangat bersifat umum dan abstrak. Artinya ke-2 poin pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan. Seperti bunyi poin a Pasal 4 ayat (2) “Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”, tidak terdapat penjelasan atau tolak ukur konkret terhadap frasa “...kewajiban” yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri, dalam keadaan seperti apa istri dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya, dan kekaburan norma lainnya yang dapat timbul akibat tidak adanya parameter dalam poin tersebut. Kemudian pada poin b Pasal 4 ayat (2) berbunyi : “Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”, cacat badan atau penyakit yang bagaimanakah yang dikehendaki dan dimaksud oleh pasal tersebut, siapa yang berhak menentukan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan lain-lain. Ketidajelasan maksud dan kehendak dalam poin-poin pasal tersebut tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat luas. Anggapan tersebut pun selaras dengan pendapat Riduan Syahrani dalam

⁶ H.M. Anshary MK, *Op.Cit.*, hlm. 89

bukunya Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia dimana ia menyatakan bahwa syarat-syarat alternatif untuk berpoligami yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan masih sangat umum bahkan relatif dan sensitif.⁷

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), adalah :

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Keterbatasan pada poin a dan b Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan diatas menyebabkan Pengadilan diharuskan menggali dasar pertimbangan lain untuk menyelaraskan realita yang ada dengan tujuan luhur Undang-Undang Perkawinan, demi mewujudkan tujuan hukum yang berdasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan lingkup Peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara di bidang perkawinan, termasuk didalamnya mengenai perkara beristri lebih dari seorang atau poligami.

⁷ Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm. 87.

Pada ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, tetapi hukum tidak menutup kemungkinan terjadinya poligami. Pengadilan Agama, sebagai lingkup peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili segala perkara berkaitan dengan perkawinan terhadap orang beragama islam, tetap menerima seluruh pengajuan perkara permohonan izin poligami. Agar lingkup penelitian tidak terlalu luas, penulis memfokuskan pada Pengadilan Agama daerah hukum Cilacap.

Berdasarkan data statistik yang penulis himpun, Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, Pengadilan Agama Cilacap telah menerima 28 (dua puluh delapan) perkara pengajuan permohonan izin poligami, dengan sebagian besar perkara pengajuan izin poligami yang dikabulkan, dan lainnya dicabut oleh pemohon.

Dalam perkara pengajuan izin poligami yang telah diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cilacap tersebut, terdapat hal yang menurut penulis menarik untuk dikaji, yaitu seluruh perkara yang dikabulkan Pengadilan Agama Cilacap tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, Namun Pengadilan tetap memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut.

Setelah penulis membaca dan menganalisa beberapa putusan perkara pengajuan izin poligami yang telah dikabulkan oleh Pengadilan, terdapat kecenderungan Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum yang mengandung unsur Norma Agama. Sebagai contoh, pada Putusan perkara Nomor 4517/Pdt.G/2017/PA.Clp., perkara Nomor 3562/Pdt.G/2018/PA.Clp., dan perkara Nomor 1063/Pdt.G/2019/PA.Clp., dalam duduk perkara diketahui bahwa pemohon

(pihak suami) dalam perkawinannya dengan termohon (pihak istri) telah *ba'da dukhul* dan dikaruniai oleh keturunan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa permohonan izin poligami hanya dapat dikabulkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan/penyakit serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Walaupun pasal tersebut berlaku secara alternatif, namun tetap saja ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi salah satunya, terlepas telah adanya persetujuan dari pihak termohon yang memperbolehkan dan merelakan untuk poligami.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, penulis menganggap penggunaan dasar pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim harus dikaji lebih lanjut dari berbagai sudut pandang, Mengingat tidak terpenuhinya syarat pengajuan permohonan izin poligami menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mana merupakan indikator utama pengajuan permohonan izin poligami. Selain itu, belum atau tidak adanya parameter yang konkret terkait dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi-persepsi hukum yang tidak selaras dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DI PENGADILAN AGAMA CILACAP”** untuk memenuhi kewajiban akademik guna memperoleh gelar sarjana

S1 dibidang Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun akademik 2018/2019.

Oleh karena penulis hendak melakukan penulisan hukum dengan bentuk baku Skripsi, dengan merujuk pada Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penulis akan dengan semaksimal mungkin mengkaji dan menganalisis seluruh perkara putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang permohonan pengajuan izin poligami, atau setidak-tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) putusan yang sesuai dengan pokok penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah disampaikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Cilacap Tetap Mengabulkan Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syaratnya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana mestinya setiap kegiatan yang dilakukan itu pastinya mempunyai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim atau Majelis Hakim dalam pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat, serta analisa terhadap dasar pertimbangan tersebut.
2. Untuk mengetahui mengapa hakim Pengadilan Agama Cilacap tetap mengabulkan izin poligami meskipun permohonan tidak memenuhi syaratnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian teoritis ini diharapkan dapat memberikan perspektif-perspektif hukum lain yang berkaitan dengan pengajuan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan menurut hukum positif.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi baik bagi individu maupun akademisi guna hal kajian terhadap penggunaan norma agama terkait pengajuan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat menurut hukum positif.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Oktarina Sri Handayani, skripsi dengan judul *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo*. Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum daerah Purwokerto

pada tahun 2014, dengan menitikberatkan metode penelitian secara normatif, dengan rumusan masalah antara lain: 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo? 2) Apa Akibat Hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo?. Apabila dikomparasikan, penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan disini, terdapat perbedaan secara substansial yakni pada penelitian oleh Oktarina Sri Handayani, variabel khusus yang digunakan dalam penelitian hanya terfokus pada satu jenis profesi, yakni Pegawai Negeri Sipil, yang secara *lex specialis* mempunyai pengaturan hukum lain yang dipergunakan. Selain itu, secara yurisdiksi, wilayah yang menjadi objek penelitian pun berbeda.

2. Ayu Nanda Nikmatul Husna, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami*. Penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan diatas dilakukan pada wilayah hukum daerah Pasuruan pada tahun 2019. Secara substansi, jenis penelitian diatas menggunakan *mix method* yakni mempergunakan 2 (dua) metode penelitian dalam prosesnya, yakni metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif. *Konstelasi* sudut pandang penelitian yang dipergunakan pun dari sudut pandang pihak pemohon, yakni masyarakat yang mengajukan permohonan pengajuan izin poligami. Data diperoleh melalui proses wawancara dan penyebaran kuesioner, yang kemudian akan dianalisis dengan mendasarkan putusan hakim yang bersangkutan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian

Fase kehidupan manusia di dunia tidak dapat lepas dari yang namanya perkawinan, hal ini dimaksudkan sebagai upaya melaksanakan kodrat manusia hidup di dunia sebagaimana digariskan Tuhan yakni untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan berasal dari kata kawin, yang mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.⁸ Sedangkan perkawinan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam aspek hukum islam, perkawinan ditarik pengertiannya menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sementara itu, menurut KH Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyimpulkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia,

⁸ <https://kbbi.web.id/kawin> diakses terakhir pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 19:49

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁹

b. Prinsip-prinsip perkawinan

1) Menurut Undang-Undang Perkawinan

a) Bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu baik suami maupun istri harus bersedia menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masingnya dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut selamanya. Selain itu menurut penjelasan Pasal 1 juga dijelaskan bahwa perkawinan juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

b) Undang-undang ini menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. 10, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama pentingnya seperti pencatatan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c) Undang-undang ini pada dasarnya menganut asas monogami atau perkawinan antara seorang dengan seorang. Namun Undang-Undang ini juga membuka peluang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan ketentuan telah dikehendaki oleh yang bersangkutan serta harus diizinkan hukum dan agama dari yang bersangkutan. Namun demikian perkawinan seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini, serta diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang.

d) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang secara fisik dan psikis untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir

pada perceraian demi mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu undang-undang ini menetapkan batas-batas umur kepada calon suami dan istri. Secara tidak langsung undang-undang mempersulit perkawinan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan karena secara fisik dan psikis dianggap belum siap untuk menanggung beban perkawinan itu sendiri. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur kawin yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur tersebut, para pihak dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang melandasi berakhirnya perkawinan serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

f) Hak dan kedudukan antara seorang suami dan istri menurut undang-undang ini adalah seimbang, artinya segala keputusan dalam suatu perkawinan harus dirundingkan secara bersama-sama, tidak boleh dipaksakan oleh salah satu pihak saja.

g) Dalam undang-undang ini juga ditetapkan mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan, yakni apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi atau diketahui dikemudian hari tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

a) Prinsip perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sangat erat kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (Tuhan). Pelaksanaan perkawinan bersinggungan dengan norma agama secara langsung yang mana merupakan bagian dari ibadah seorang makhluk terhadap penciptanya.

b) Harus adanya pernyataan kesuka-relaan dari kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) sebelum melangsungkan perkawinan. Pernyataan ini dibuktikan melalui proses peminangan, yakni kebebasan kehendak dari masing-masingnya apakah bersedia melangsungkan perkawinan atau tidak. Sesuai prinsip perkawinan dalam islam, yang antara lain, perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu tetapi selama hidup, peminangan atau *khitbah* adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 19

- c) Adanya ketentuan bahwa tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria. Hal ini disebabkan karena adanya aturan dalam agama islam yang melarang seorang pria melangsungkan perkawinan dengan wanita yang masih satu nasab atau sesusuan.
- d) Dilangsungkannya perkawinan haruslah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan, berkaitan dengan para pihaknya dan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- e) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diliputi kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan untuk selamanya.
- f) Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, dengan tanggung jawab pimpinan dalam rumah tangga ada pada suami sebagai kepala keluarga.

Apabila diperhatikan dan disaksikan secara seksama, prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan keduanya sejalan atau tidak ada perbedaan secara mendasar (prinsipil).

c. Asas perkawinan dalam Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip perkawinan menurut agama Islam yang merupakan dasar dari perkawinan. Diantara prinsip tersebut antara lain:

1) Kerelaan, persetujuan dan pilihan

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu. Terserah kepada yang berhak apakah ia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-haknya. Pihak-pihak yang lain hanya dapat menganjurkan agar seseorang melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya. Apabila anjuran tersebut diterima berarti yang mempunyai hak telah menyetujui dan merelakan haknya.

Demikian pula halnya dalam perkawinan; hak orang-orang yang akan kawin atau hak wali tidak dapat diabaikan.

Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada proses persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak.

Rasulullah s.a.w. pernah membatalkan suatu perkawinan karena ada pihak yang berhak atas perkawinan itu tidak diminta persetujuannya lebih dahulu.¹¹

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 26.

2) Kedudukan suami istri

Setelah berlangsung akad nikah, maka suami dan istri diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228.

Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari wanita ini bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari dari wanita, tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad nikah ini pula suami wajib memberi nafkah istrinya, anak-anak dan keluarganya, serta berkewajiban menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.¹²

3) Untuk selama-lamanya

Diantara tujuan perkawinan yang lain ialah untuk menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini diharapkan tertanam pula dalam masyarakat. Perceraian akan merusak cinta dan kasih sayang itu.

¹² *Ibid.* hlm. 27.

Tujuan diatas akan tercapai apabila suami istri hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, serta tidak terjadi perceraian antara keduanya.¹³

2. Poligami

a. Pengertian

Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹⁴ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan yang mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁶

Walaupun Undang-Undang Perkawinan berdasar pada asas monogami dalam aspek perkawinan di Indonesia, namun Undang-undang juga tidak menutup ruang untuk terjadinya poligami. Hal

¹³ *Ibid.* hlm. 29.

¹⁴ Tihami, Sobari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 351

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://kbbi.web.id/poligami.html> diakses terakhir pada 19 Juni 2019 pukul 00:57

tersebut ditarik dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.¹⁷

b. Syarat-syarat poligami

Sebagaimana diatas telah dikemukakan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengindikasikan diperbolehkannya poligami, yang bunyi pasalnya adalah “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Namun bunyi pasal tersebut tidak serta merta menerima seluruh bentuk permohonan izin poligami yang diterima oleh Pengadilan, adapun ketentuan pasal selanjutnya memberikan pedoman

¹⁷ Abdul Manan, *Op. Cit*, Hlm. 9

mengenai syarat-syarat apa sajakah yang hendaknya harus dipenuhi apabila ingin mengajukan permohonan poligami.

Alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendasarkan alasan-alasan berpoligami, yaitu – Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan izin poligami, yaitu – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila suami telah memenuhi syarat secara alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut diatas secara kumulatif.¹⁸

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

- c. Prosedur pengajuan permohonan izin poligami

Tata cara pengajuan permohonan izin poligami terdapat dalam ketentuan BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
2. Pengadilan akan memeriksa, meliputi :

¹⁸ Reza Fitra Ardhan, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol. III No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 4

¹⁹ *Ibid.*

- ada atau tidaknya alasan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. (merujuk Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan)
- ada atau tidaknya persetujuan dari istri. (dapat secara lisan ataupun tertulis)
- ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan penghasilan suami, surat keterangan pajak penghasilan, dan surat keterangan lain.
- ada atau tidaknya pernyataan jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

3. Pengadilan akan memanggil dan mendengarkan keterangan istri yang bersangkutan, terkait pemeriksaan sebagaimana diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan.

4. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi seorang suami untuk lebih dari seorang, maka pengadilan akan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

3. Penemuan Hukum dalam Dasar Pertimbangan Hakim

a. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang

oleh undang-undang untuk mengadili. Sementara itu menurut Bambang Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Sementara itu Al. Wisnu Broto mengartikan hakim sebagai konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.²¹

b. Penemuan hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada hakekatnya pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Istilah “penemuan hukum” merupakan perwujudan dari upaya peradilan menerima seluruh perkara yang diajukan oleh para pihaknya. Penemuan hukum ditarik ketentuannya

²⁰ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Ctk. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

²¹ Al Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 2.

dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang bunyinya Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan Undang-Undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwa itu. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.²²

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan permasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau kontruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.²³

²² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

²³ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 33.

c. Dasar pertimbangan oleh hakim

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa tugas *yustisial* hakim adalah memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi hakim adalah peraturan perundang-undangan. Tugas *yustisial* tersebut termasuk pula didalamnya adalah tugas hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya.²⁴

Metode interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap teks peraturan perundang-undangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan suatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.²⁵

Kembali lagi, pintu masuk yang dapat digunakan oleh hakim dalam hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan juga penjelasan dari pasal tersebut, agar putusan yang

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Ctk. 2, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 135.

²⁵ *Ibid.* hlm. 136.

dijatuhkannya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka mencapai keadilan substansial.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian terhadap ilmu pengetahuan, adapun beberapa metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris (*socio legal research*) atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat.²⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

²⁸ *Ibid.*

2. Objek Penelitian

- a. Objek dari penelitian ini yang pertama adalah pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Cilacap yang pernah memutus perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat menurut hukum positif.
- b. Objek penelitian kedua adalah mengetahui dasar hukum hakim tidak mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku mengikat terhadap perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang pernah mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.²⁹ Sedangkan data sekunder

²⁹ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung, Agung Media, hlm. 98.

merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memperkuat argumen data primer yang telah tersedia. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait dengan pokok penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaanya, Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Cilacap yang berkaitan dengan pokok penelitian.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ctk.21, Bandung, Penerbit Alfabeta, hlm. 402.

Kemudian terkait bahan hukum sekunder, penulis mengacu pada literatur-literatur hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer diatas.

Sebagai sarana pendukung dan penguat penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier pun penulis gunakan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, *ensiklopedia*, dan kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah :

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap subjek penelitian mengenai objek penelitian dan aspek pendukung lainnya.

b. Data sekunder

Diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terkait dengan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang berkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan materi penelitian penulis.

7. Pengelolaan dan analisis Data

a. Pengolahan Data

Hasil penelitian yang penulis lakukan kemudian penulis akan uraikan dalam bentuk narasi secara kualitatif dan sistematis, dengan maksud data primer yang penulis dapatkan dalam penelitian lapangan secara langsung akan penulis kaitkan dan komparasikan dengan data sekunder serta data tersier yang ada, sehingga data tersebut akan bersifat utuh.

b. Analisa Data

Data yang telah diperoleh akan penulis sajikan dalam bentuk deskripsi, kemudian di analisis secara kualitatif dengan pengklasifikasian data hingga pada akhirnya akan dilakukan pengambilan kesimpulan menurut pandangan penulis.

8. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi secara nyata, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dalam kaitannya pemecahan masalah terhadap objek penelitian.